



PUTUSAN

Nomor 1342/Pdt.G/2023/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx xxxxxxxx umur 37 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanxxxxxx, beralamat di DusunLempongLoang, DesaMattampaBulu, KecamatanLamuru, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal Watampone, Rabu, 13 Desember2023, memberikan kuasa kepada **Aswil Adi Tama, S.H. M.H. dan Arridha Ahmad, S.Sy., M.H.** Keduanya adalahAdvokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tenri Sukki (**LBH TENRI SUKKI**), beralamat/berkantor di BTN Pepabri Blok G2nomor 10, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia, domisili elektronik : aswil.aditama@gmail.com, yang telah didaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone Nomor 471/SK/XII/2023/PA.Wtp pada tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 1342/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1342/Pdt.G/2023/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2006 di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B./Kua.21.02.03.09/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 13 Desember 2023.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan. Awalnya di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, secara silih berganti, namun terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 3.1. Termohon sering marah meskipun hanya karena persoalan sepele
 - 3.2. Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx.
5. Bahwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.1342/Pdt.G/2023/PA.Wtp



6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.1342/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B./Kua.21.02.03.09/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru xxxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat xxxx xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, dan telah dikaruniai anak 2 orang yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering marah walaupun hanya persoalan sepele, dan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.1342/Pdt.G/2023/PA.Wtp



- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Saksi bertetangga ;
 - Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi.
3. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, dan telah dikaruniai anak 2 orang yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering marah walaupun hanya

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.1342/Pdt.G/2023/PA.Wtp



persoalan sepeleh, dan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon ;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Saksi bertetangga ;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa hokum Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.1342/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal permohonan Cerai Talak, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah meskipun hanya persoalan sepele dan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, dan akibat dari kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.1342/Pdt.G/2023/PA.Wtp



5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga Termohon dianggap tidak taat kepada Pemohon sebagai suami yang merupakan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 September 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan terbukti Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon. Kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah meskipun hanya persoalan sepele dan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, kedua saksi juga

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.1342/Pdt.G/2023/PA.Wtp



mengetahui tentang pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sampai sekarang sudah 1 tahun 5 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.1342/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.1342/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.1342/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.1342/Pdt.G/2023/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)